

JUMLAH JAMA'AH JUM'AT
(STUDI PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA'I DAN M. HASBI ASH SHIDDIEQY)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

KOHARUDIN JAFAR
00 360 183

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H.DAHWAN, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Jumlah Jama'ah Jum'at

(Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dan M Hasbi Ash-Shiddieqy)

Persoalan ibadah dalam Islam merupakan satu persoalan pokok, baik pada masa lampau maupun di kalangan umat Islam dewasa ini. Persoalan yang timbul terkadang disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang masalah yang melibatkan perkara wajib, mubah, makruh dan haram. Perbedaan pendapat tersebut mungkin tidak akan menimbulkan konflik seandainya di antara pihak yang berselisih paham bisa menerima dan menghargai pendapat pihak lain. Keterbatasan ilmu, kurang-sadaran serta fanatik yang berlebih terhadap satu keyakinan akan menyebabkan permasalahan semakin meruncing bahkan bisa membuat umat terpecah belah.

Dalam kasus, shalat Jum'at misalnya, tentang menentukan syarat dan rukunnya sahnya terkadang para ulama berbeda pendapat, seperti pada tokoh Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy, merupakan fenomena kehidupan keagamaan, yang menandakan bahwa persoalan ibadah tidak akan pernah habis untuk dikaji, sehingga banyak menimbulkan persepsi dan pandangan di antara para ulama tidak luput pula pada tokoh yang tersebut di atas. Mereka masing-masing mempertahankan pendapatnya tentang bilangan jama'ahnya Jum'at sebagai syarat sahnya shalat Jum'at.

Dari uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada pendapat dan dalil manakah yang lebih *rajih* di antara tokoh Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang jama'ah shalat Jum'at.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan tokoh Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang Jumlah Jama'ah Jum'at. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif-analitik komparatif*, yaitu suatu cara menggambarkan dan menganalisis secara cermat dalam membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut tentang pendapat jumlah jama'ah shalat Jum'at berdasarkan hukum *normatif* yang berlaku (seperti al-Qur'an dan Hadis).

Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa pandangan Ahmad Rifa'i bahwa wajib hukumnya shalat jum'at dengan berjama'ah dengan bilangan empat atau dua belas orang dengan syarat *'alim dan 'adil*. Sedangkan pandangan M. Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa berjama'ah bukan merupakan syarat mutlak, dalam melaksanakan shalat Jum'at, tetapi hanya dianjurkan untuk berjama'ah, dengan bilangan jumlah jama'ah tidak menjadi syarat sahnya shalat. Dari pandangan kedua tokoh tersebut dapat diketahui bahwa pendapat keduanya sama-sama benar bila dilihat dari kondisi sosial keagamaan pada masa mereka, yang sama-sama ingin meletakkan dasar Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Namun, dalam memakai dalil, M. Hasbi ash-Shiddieqy lebih memilih hadis yang sahih, sementara Ahmad Rifa'i dalam memberikan pandangannya memakai dalil yang *da'if*, yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

Drs. H. Dahwan, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Koharudin Jafar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ;

Nama : Koharudin Jafar

NIM : 00360183

Judul : *Jumlah Jama'ah Jum'ah*

(Studi Pemikiran KH.Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

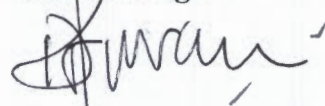
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awal 1428 H

28 Maret 2007 M

Pembimbing I



Drs.H. Dahwan, M.Si

NIP. 150 178 662

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Koharudin Jafar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Koharudin Jafar

NIM : 00 360 183

Judul : *Jumlah Jama'ah Jum'at*

(Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy)

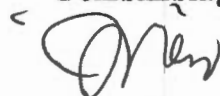
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1428 H
20 Maret 2007 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Jumlah Jama'ah Jum'at
(Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi Ash Shiddieqy)

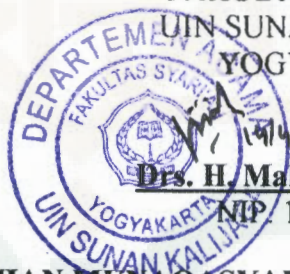
Yang disusun oleh:

KOHARUDIN JAFAR
00 360 183

Telah dimunaqasyah di depan sidang munaqasyah pada Hari Rabu 11 April 2007 M/ 23 Rabi'ul Awwal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1428 H
11 April 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP. 150 240 524

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 150 368 350

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

MOTTO

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma (HR. Bukhâri)



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta
- Ayah & Ibu Tercinta
- Seseorang yang Istimewa dalam Hidupku
- Sahabat-Sahabatku, Doa kalian selalu ku-harapkan
- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: **“Jumlah Jama’ah Jum’at (Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy)”**. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Dawan, M.Si, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Syadzirin Amin, yang telah bersedia meminjamkan buku koleksi Ahmad Rifa'i-nya yang paling berharga, sehingga Penyusun sangat terbantu dalam penyelesaian tugas maha berat ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dalam situasi apa pun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya serta doa buat Penyusun.
8. Rekan-rekan PMH '00', atas bantuannya membantu mengumpulkan data, serta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian di bayar mahal oleh Allah.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 3 Safar 1428 H
21 Februari 2007 M

Koharudin Jafar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	be
ث	śâ	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zâi	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	śâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el/ al
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâw	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
ربنا	ditulis	<i>rabbanâ</i>

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbuttah* hidup atau dengan harakat, fatah, kasrah dan dammah ditulis (t):

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

Vokal pendek atau vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Contoh:

— — —	fatah	ditulis	a
— — —	kasrah	ditulis	i
— — —	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka ditulis berupa huruf dan tanda. Contoh:

1.	Fatah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â (dengan garis di atas) <i>Jâhiliyah</i>
2.	fatah + yâ' mati تنسى	ditulis ditulis	â (dengan garis di atas) <i>Tansâ</i>
3.	kasrah + yâ' mati كرم	ditulis ditulis	î (dengan garis di atas) <i>Karîm</i>
4.	dammah + wâwu mati فروض	ditulis ditulis	û (dengan garis di atas) <i>Furûḍ</i>

6. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wâwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah doitransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Biladiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II: KH. AHMAD RIFA'Î DAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQY SERTA ISTIDLÂL DAN ISTIMBÂT	 22
A. Biografi KH.Ahmad Rifa'î.....	22
1. Latar Belakang Pemikiran.....	22
2. Pergerakan dan Perjuangan.....	24
3. Metode Istidlâl dan Istimbât Ahmad Rifa'î.....	28
B. Biografi M.Hasbi Ash-Shiddieqy.....	32
1. Latar Belakang Pemikiran.....	32
2. Pergerakan dan Perjuangan.....	35
3. Metode Istidlâl dan Istimbât M Hasbi Ash-Shiddieqy.....	37

BAB III: JUMLAH JAMA'AH JUM'AT MENURUT KH. AHMAD	
RIFA'Î DAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQY	43
A. Jumlah Jama'ah Jum'at Menurut Ahmad Rifa'î	43
B. Jumlah Jama'ah Jum'at Menurut M Hasbi Ash-Shiddieqy	49
BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA'Î DAN M. HASBI	
ASH-SHIDDIEQY TENTANG JUMLAH JAMA'AH JUM'AT	53
A. Analisis Metode Istidlâl dan Istimbât	53
1. Metode Istidlâl	53
a. al-Qur'an	54
b. Sunnah	55
c. Ijmâ' dan Qiyâs	56
2. Metode Istimbât	57
B. Analisis Kehujjahan Pendapat Kedua Tokoh	63
1. Kuhujjahan Pendapat Ahmad Rifa'î	63
2. Kuhujjahan Pendapat M Hasbi Ash-Shiddieqy	71
3. Kerajihan Antara Dua Pendapat	79
BAB V: PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ibadah dalam Islam merupakan satu persoalan pokok, baik pada masa lampau maupun di kalangan umat Islam dewasa ini. Persoalan yang timbul terkadang disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang masalah yang melibatkan perkara wajib, mubah, makruh dan haram. Perbedaan pendapat tersebut mungkin tidak akan menimbulkan konflik seandainya di antara pihak yang berselisih paham bisa menerima dan menghargai pendapat pihak lain. Keterbatasan ilmu, kurang-sadaran serta fanatik yang berlebih terhadap satu keyakinan akan menyebabkan permasalahan semakin meruncing bahkan bisa membuat umat terpecah belah.

Persoalan ibadah lebih banyak terjadi dalam masyarakat. Meski ibadah sendiri aturannya telah ditetapkan Allah SWT, baik dalam al-Qur'an maupun melalui Nabinya (al-Hadis). Ibadah adalah sesuatu yang bersifat *Tauqifiyah*¹. Artinya bukan bidangnya akal yang mengatur ibadah tersebut, tetapi berdasarkan syari'at dari Allah.

Ibadah shalat misalnya, yang merupakan suatu ibadah utama dalam Islam. Ibadah yang langsung menghubungkan dan mengikat seorang hamba dengan Penciptanya. Melalui shalat seorang hamba dapat mengagungkan

¹Fauzan al-Fauzani, *Tasawuf Ahli Sunah*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 13.

kebesaran Allah SWT, mendekatkan diri, serta berserah diri pada-Nya.² Banyak sekali dasar hukum yang kuat mengenai perintah shalat, antara lain dalam Surat al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ.³

Dari dasar hukum tersebut, sudah jelas bahwa shalat merupakan kewajiban yang dalam pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Artinya merupakan satu bentuk kewajiban pribadi (*fardu 'ain*). Berbagai macam shalat diperintahkan dengan berbagai waktu. Ada yang bersifat harian yaitu shalat fardu lima kali ('Isyâ', Subuh, Zuhur, Ashar, dan Maghrib), ada pula yang mingguan yaitu shalat Jum'at, bahkan ada yang diperintahkan tahunan yaitu shalat hari raya (Ied).

Sementara adanya perintah shalat Jum'at didasarkan pada Surat al-Jumu'ah (62): 9;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁴

Sedangkan dasar hukum shalat Jum'at dari hadis Nabi, antara lain hadis yang diriwayatkan an-Nasâ'i, sebagai berikut:

²Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 1536.

³Al-Baqarah (2): 43.

⁴Al-Jumu'ah (62): 9.

روح الجمعة واجب على كل محتلم⁵

Adanya ayat yang memerintahkan shalat Jum'at tidak disertai dengan penjabaran tata cara pelaksanaannya, kemudian hadis-hadis yang menjelaskan praktek shalat Jum'at di masa Nabi Saw pun masih memerlukan ijtihâd dan reformulasi oleh para ulama.

Ijtihâd serta reformulasi antara ulama yang satu dengan yang lain berbeda sesuai kondisi masyarakat serta penafsiran mereka terhadap nas yang ada. Salah satu perbedaan tersebut antara lain tentang penetapan jumlah jama'ah yang mewajibkan diadakannya shalat Jum'at.

Berangkat dari perbedaan di antara imam-imam madzab, sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan keagamaan para pengikutnya diberbagai kawasan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Umat Islam di Indonesia secara umum banyak mengikuti dan berpegang pada Madzab asy-Syâfi'î. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran dan pemikiran dari imam-imam madzab yang lain pun mempengaruhi bentuk fiqh yang ada di Indonesia.

Salah satu ulama Indonesia yang menyatakan diri maupun ajarannya mengikuti madzab asy-Syâfi'î adalah Ahmad Rifa'î. Beliau merupakan tokoh ulama yang hidup sekitar abad 19. Sebagai seorang ulama beliau pun dituntut secara pribadi untuk mengajarkan ilmu agama yang dimilikinya. Dalam pengajarannya beliau lebih bersifat 'mengkritik' pemerintah yang ada melalui

⁵An-Nasâ'i, *Sunan an-Nasâi*, (Beirût: Dâr-al-Fikr, t. t.), hlm. 110. Hadis ini dari Hafshah binti Umar.

sya'ir-sya'ir keagamaannya. Kondisi abad 19 yang masih berbau kolonial banyak mempengaruhi pemikiran dan ajarannya. Konsep '*Alim 'Adil*' merupakan wujud kebencian Ahmad Rifa'i terhadap penjajah serta orang-orang pribumi baik pejabat, ulama, maupun guru yang mau bekerja sama dengan Belanda. Predikat '*Alim 'Adil*' tersebut merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin atau guru yang akan menyampaikan agama kepada orang lain.⁶ Dari konsep '*Alim 'Adil*' inilah muncul pemikiran dan ajaran beliau yang lain, baik dalam bidang ilmu *Usûluddîn*, *Fiqh*, maupun *Tasawuf*.

Dalam masalah fiqh misalnya, Ahmad Rifa'i, salah satu pendapatnya yang menyoroti tentang pelaksanaan shalat Jum'at dan jumlah jama'ahnya. Secara teknik pelaksanaan shalat Jum'at yang diajarkannya tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama madzab asy-Syâfi'i lainnya. Hanya saja dalam masalah jumlah jama'ah beliau masih mengikuti pendapat asy-Syâfi'i yang pertama (*qaul qadim*), yaitu bahwa jumlah jama'ah shalat Jum'at itu minimal 4 atau 12 orang dengan memperlihatkan aspek kualitas daripada kuantitas jama'ah.⁷

Selain Ahmad Rifa'i, ulama Indonesia lainnya adalah M Hasbi ash-Shiddieqy. Seorang ulama pembaharu yang hidup di sekitar awal abad 20. Sebagai seorang pemikir beliau pun banyak memberikan kontribusi keilmuan bagi bangsa Indonesia. Dalam masalah pelaksanaan shalat Jum'at misalnya, ash-Shiddieqy berpendapat bahwa jumlah jama'ah (baca; berjama'ah), bukan

⁶ Abdul Jamil, *Perlawanan Kiai Desa*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 19.

⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

merupakan syarat sah shalat Jum'at, sehingga dalam pelaksanaannya berjama'ah bukan merupakan syarat sah shalat.⁸

Ash-Shiddieqy dalam pemikiran hukumnya mendukung pendapat yang menyatakan bahwa sumber fiqh adalah al-Qur'an, al-Hadis, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Ra'yu*, serta *'Urf* (adat kebiasaan).⁹ Dalam menggunakan hadis, ash-Shiddieqy pun selalu menekankan bahwa perlu berhati-hati dalam menggunakan hadis-hadis tersebut, karena kadang kala hadis masih terdapat perbedaan redaksi (*matan*) dan jalur periwayatan (*sanad*). Beliau hanya menerima Hadis Sahîh dalam pemikiran hukumnya, karena menurutnya Hadis Sahîh adalah hadis yang tidak mengandung cacat pada susunan matan dan sanadnya, tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataupun *Kabâr Mutawâtîr*, dan mata rantai sanadnya terdiri atas orang-orang yang adil serta *dabîr* (kuat hafalannya).¹⁰

Dari perbedaan pendapat kedua tokoh di atas, yakni tentang pelaksanaan jumlah jama'ah yang merupakan syarat sahnya shalat Jum'at, kiranya sangat menarik untuk dikaji lebih dalam tentang pendapat mana yang lebih *rajîh* di antara kedua tokoh tersebut.

⁸M. Hasbi ash-Shiddieqy, 'Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan Juga Atas Orang yang Tidak Ke Mesjid' dalam *al-Jami'ah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1974), hlm. 13.

⁹Nourozzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 105.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 113-115.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun mencoba menggali pemikiran kedua tokoh di atas, dengan membatasi masalah, yaitu; pendapat dan dalil manakah yang lebih *rajih* di antara tokoh Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shidiqiey tentang jumlah jama'ah shalat Jum'at berdasarkan *istidlal*-nya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka arah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh kejelasan tentang pandangan dan pendapat yang lebih *rajih* di antara tokoh Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shidiqiey dalam masalah jumlah jama'ah shalat Jum'at berdasarkan kekuatan *istidlal* kedua tokoh tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi, antara lain:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah jumlah jama'ah shalat Jum'at.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi para teorisi, praktisi dan peneliti dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat menjadi bahasan lebih lanjut yang

dapat berguna bagi umat Islam umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini pembahasan mengenai shalat Jum'at banyak sekali dijumpai dalam berbagai literatur fiqh. Baik kitab-kitab ulama madzab-ulama klasik sampai ulama modern-, buku-buku pelajaran fiqh sekolah, bahkan sampai majalah maupun tulisan tangan lainnya. Dari berbagai literatur tersebut kebanyakan pembahasan masalah shalat Jum'at yang terkesan masih sangat umum. Dalam arti masih membahas seputar syarat, rukun, ataupun sunnah-sunnah dalam melaksanakan shalat Jum'at. Namun, sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun belum ada karya tulis yang khusus membahas masalah penetapan jumlah jama'ah Jum'at, terlebih yang dikaitkan dengan pemikiran Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy, dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Beberapa buku atau kitab serta karya tulis yang pernah penyusun jumpai atau temukan yang berkaitan dengan Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy, antara lain,

Meskipun demikian telah ada beberapa karya tulis yang membahas Ahmad Rifa'i, baik dalam gerakan maupun pemikirannya. Karya tulis tersebut di antaranya, karya Kuntowijoyo dalam *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk*

Aksi,¹¹ menengarai bahwa Ahmad Rifa'i adalah seorang ulama pembaharu yang pandangan keagamaannya sejalan dengan pandangan keagamaan Madzab asy-Syâfi'i. Informasi lain mengenai Ahmad Rifa'i dapat dijumpai dalam buku karya Syadzirin Amin *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*.¹² Dalam buku ini, Amin mengungkapkan gerakan dan pemikiran Ahmad Rifa'i yang dipaparkannya secara umum dan cukup lengkap mengenai kiprah dan peran Ahmad Rifa'i dalam menentang kolonial Belanda.

Sumber lain tentang Ahmad Rifa'i dapat juga diperoleh dalam buku *Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam K.H Ahmad Rifa'i Kalisalak* yang ditulis oleh Abdul Djamil.¹³ Dalam Buku ini, Djamil banyak memberi keterangan tentang pemikiran Ahmad Rifa'i berdasarkan kitab-kitab karangannya yang dikabarkan mencapai 69 buah kitab ke dalam sistematika ilmu ke-Islaman yaitu *Usûluddîn, Fiqh, dan Tasawuf*.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain; *Pandangan KH Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah dan Saksi Nikah dalam Kitab Tabyin al Islahi*, karya Irham Havidzi.¹⁴ Dalam skripsinya tersebut Irham menyimpulkan bahwa pandangan Ahmad Rifa'i tentang wali dan saksi nikah tidak jauh

¹¹Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Intepretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991).

¹²H. Syadzirin Amin, *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda* (Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1996).

¹³Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

¹⁴Irham Havidzi, *Pandangan K.H Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah dan Saksi Nikah dalam Kitab Tabyin al Islahi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000) Skripsi tidak diterbitkan.

berbeda dengan yang terdapat dalam Madzab asy-Syâfi'î, hanya saja dengan perincian yang mendetail tentang kriteria wali dan saksi nikah tersebut, terutama kriteria *alim adil*. Kemudian skripsi Imam Aji Nurcahyo, *Metode Instinbat Hukum KH Ahmad Rifa'i*, yang membahas seputar beberapa sumber hukum yang digunakan oleh Ahmad Rifa'i, juga berkesimpulan sama bahwa sumber hukum Ahmad Rifa'i tidak jauh beda dengan sumber hukum yang digunakan oleh Imam asy-Syâfi'î.¹⁵

Skripsi lain yang membahas pemikiran Ahmad Rifa'i yaitu *Kritik Sosial dalam Wacana Fiqh Pernikahan KH Ahmad Rifa'i* yang ditulis oleh Zaenal Arifin.¹⁶ Dalam bahasannya tersebut, Zaenal Arifin mencoba menghubungkan pemikiran pernikahan Ahmad Rifa'i dengan konteks sosial serta kekuasaan. Menurut Arifin, fiqh pernikahan Ahmad Rifa'i merupakan bentuk nyata dari pemikirannya yang berkembang sesuai situasi sosial serta sistem nilai zamannya.

Sedangkan tentang M. Hasbi ash-Shiddieqy sendiri, banyak literatur dan buku-buku yang menulis tentang pemikirannya, di antaranya; *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan*¹⁷ yang ditulis oleh Nouruzzaman Shiddieqy putranya sendiri. Dalam buku tersebut dibahas berbagai macam pemikiran ash-Shiddieqy, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pembaru fiqh

¹⁵Imam Aji Nurcahyo, *Metode Instinbat Hukum K.H Ahmad Rifa'i*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001) Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁶Zaenal Arifin, *Kritik Sosial dalam Wacana Fiqh Pernikahan K.H Ahmad Rifa'i* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001) Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁷Nouruzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia;Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

di Indonesia. Buku ini memberi keterangan mendalam tentang ash-Shiddieqy dan pemikirannya secara umum dan menyeluruh. Lain halnya dengan Chodri Romli dalam *Permasalahan Shalat Jumat* yang hanya mengutip beberapa pendapat ash-Shiddieqy seputar permasalahan shalat jumat.¹⁸

Gagasan serta pemikiran ash-Shiddieqy pun banyak melahirkan pemikiran baru dalam bentuk skripsi. Ide-ide Hasbi ash-Shiddieqy banyak dibahas orang (mahasiswa) guna memperoleh gelar kesarjanaan. Sebagai contoh: “*Studi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum Shalat Jumat*” oleh Nurkholis.¹⁹ Dalam skripsi ini, Nurkholis menelaah pemikiran ash-Shiddieqy dalam masalah shalat jumat yang dibahas hampir secara tuntas dan menyeluruh, yang kemudian pemikiran itu coba dikomparasikan dengan pendapat *jumhur*. Juga skripsi “*Shalat Menurut Penafsiran Hasbi*” karya Marsilah,²⁰ yang memaparkan ketentuan shalat menurut ash-Shiddieqy. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Masnun yakni tentang “*Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Sumber Hukum Islam*” yang banyak memaparkan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh ash-Shiddieqy dalam merespon permasalahan hukum pada zamannya. Masnun berkesimpulan bahwa

¹⁸A. Chodri Romli, *Permasalahan Shalat Jumat*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996).

¹⁹Nurkholis, *Studi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum Shalat Jum'at* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999) Skripsi tidak diterbitkan.

²⁰Marsilah, *Shalat Menurut Penafsiran Hasbi*, (Yogyakarta: Fakultas IAIN Sunan Kalijaga, 1999), Skripsi tidak diterbitkan.

pemikiran ash-Shiddieqy merupakan kesinambungan dari pemikir intelektual klasik.²¹

Dari berbagai literatur yang penyusun utarakan di atas, secara khusus belum ada yang membahas tentang permasalahan dan penetapan jumlah jama'ah shalat Jum'at yang dikaitkan antara K.H Ahmad Rifa'i dan TM Hasbi ash-Shiddieqy. Namun, setidaknya dapat penulis jadikan sebagai bahan rujukan untuk menambah ketajaman penelitian yang sedang penyusun lakukan ini.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya tujuan utama disyari'atkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit telah diatur dalam al-Qur'an dan al Hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad harus bertolak pada tujuan tersebut.

Seorang mujtahid seringkali menghasilkan produk hukum yang berbeda dari mujtahid lainnya, walau dalam pengambilan hukum tersebut menggunakan istinbat yang sama. Hal ini setidaknya dipengaruhi tiga faktor; *pertama*, perbedaan dalam memandang sumber-sumber *istidlal*, *kedua*, perbedaan kecenderungan dalam menggunakan istinbat, dan *ketiga*, perbedaan dalam memandang dan menggunakan prinsip-prinsip bahasa.²²

²¹Masnun, *Pemikiran TM. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999), Skripsi tidak diterbitkan.

²²M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT.Pustaka Rizqi Putra, 1999), hlm. 69-71.

Perbedaan-perbedaan tersebut terkadang karena adanya beberapa *nas* dalam satu permasalahan hukum yang sama, setaraf, dan sederajat. Di satu sisi keberadaan nas-nas tersebut saling mendukung, namun di sisi lain terjadi pertentangan. Dalam perkembangan *fiqh*, bila terjadi pertentangan antara beberapa sumber hukum atau yang biasa disebut sebagai *Ta'ârud al-'Adillah*, para mujtahid sepakat melakukan berbagai cara, yaitu (1) *Nasakh*, (2) *Tarjîh*, (3) *al Jam'u wa at-Taufiq*, dan (4) *Tâsaq ad-Dalâlain*²³. Meskipun jumhur ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih dahulu harus dilakukan. Periode ini berlangsung selama kemajuan ilmu *fiqh* dengan kemunculan para imam madzab. Kemudian dalam perkembangannya, *fiqh* sempat mengalami kemunduran yakni ditandai dengan berkembangnya faham fanatik terhadap suatu madzab. Di masa ini, penentuan suatu hukum dilakukan dengan jalan memilih salah satu dari pendapat-pendapat para ulama yang telah ada.

Namun setelah perkembangan selanjutnya *fiqh* mengalami kebangkitan kembali dengan berkembangnya *tarjîh* sebagai upaya untuk menentukan suatu hukum. *Tarjîh* di sini diartikan sebagai upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam madzab, kemudian diambil yang *rajih* berdasarkan kriteria yang ditentukan. Menurut Abdul Wahâb Khalâf, bahwasanya *Tarjîh* dilakukan ketika kedua *nas* yang bertentangan tersebut tidak bisa lagi dikompromikan.²⁴

²³Nasroen Harun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 175-195.

²⁴Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Usul Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm 405.

Pertentangan antara *dâlîl syar'i* ini tidak akan terwujud kecuali apabila nas itu mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun apabila salah satu *dâlîl* itu lebih kuat dari *dâlîl* yang lain, maka yang diikuti adalah hukum yang dikehendaki oleh *dâlîl* yang lebih kuat, dan tidak boleh berpaling kepada yang lainnya yang dikehendaki oleh *dâlîl* lainnya. Berdasarkan hal ini, *ta'ârud* (pertentangan) tidak akan terjadi antara nas yang *qat'i* dan antara nas yang *zanni*. Pertentangan itu juga tidak terjadi antara nas dan *ijmâ'* atau *qiyâs*. Tidak pula antara *ijmâ'* dan *qiyâs*. Pertentangan akan mungkin terjadi antara dua ayat, antara dua hadis yang *mutawâtir*, antara ayat dan hadis *mutawâtir*, antara dua hadis yang tidak *mutawâtir*, atau antara dua *qiyâs*.²⁵

Perlu diketahui pula, bahwasanya tidak akan ada pertentangan yang hakiki antara dua ayat atau dua hadis yang sahih, antara ayat dan hadis yang sahih. Apabila tampak ada pertentangan antara dua nas dari nas-nas ini, maka sebenarnya ia hanyalah pertentangan yang lahiriyah saja, sesuai dengan yang tampak pada akal pikiran kita. Ia bukan pertentangan yang hakiki, karena Allah (sebagai pembuat hukum) tidak mungkin mengeluarkan suatu *dâlîl* yang menghendaki hukum pada satu kasus, dan mengeluarkan *dâlîl* lain pada kasus itu juga yang menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum tersebut pada waktu yang sama.²⁶

²⁵*Ibid.*, hlm. 364.

²⁶Muhammad Ibrâhîm Muhammad al-Hapnâwî, *at-Ta'ârud wa at-Tarjîh 'Inda al-Ustâliyyîn*, (Kairo: Dâr al-Wafâ' at-Tabâ'ah wa an-Nasr wa at-Taujî', 1989), hlm. 260.

Jika ada dua nas, yang lahiriyah kedua nas itu saling bertentangan, maka ijtihad wajib dilakukan untuk memalingkan keduanya dari pengertian lahiriyah ini dan berhenti pada hakikat yang dikehendaki dari dua nas itu untuk membersihkan Allah mengeluarkan syari'at dari kontradiksi dalam hukum-Nya. Jika memungkinkan untuk menghilangkan peretentangan yang bersifat lahiriyah antara dua nas itu dengan menggabungkan dan mengadakan penyesuaian antara dua nas itu dan dua-duanya diamalkan. Penggabungan ini merupakan penjelasan, karena sebenarnya tidak ada pertentangan antara kedua-duanya dalam hakikatnya.²⁷

Sebagai contoh dalam firman Allah Surat al-Baqarah (2): 180, yakni:

كَبَّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.²⁸

Nas ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwasanya mewajibkan terhadap orang yang mewariskan, apabila ia mendekati kematiannya untuk berwasiat harta peninggalannya untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan cara yang makrûf.

Dengan firman Allah dalam Surat an-Nisâ' (4): 11, yakni:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ نِسَائِهِمْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ

²⁷Ibid., hlm. 260-261.

²⁸Al-Baqarah (2): 180.

كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلا له الثلث فإن كان له اخوة فلا له
 السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم
 تقعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.²⁹

Nas ini sesuai dengan keumumannya menunjukkan bahwasanya mewajibkan kepada masing-masing dari orang tua, anak-anak dan karib kerabat suatu hak dari harta peninggalan sesuai dengan wasiat Allah, bukan wasiat orang yang mewariskan.

Ayat pertama mewajibkan terhadap orang yang mewariskan, apabila ia mendekati kematiannya untuk berwasiat harta peninggalannya untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, sedangkan ayat kedua mewajibkan kepada masing-masing orang tua, anak-anak, dan karib kerabat suatu hak dari harta peninggalan sesuai dengan wasiat Allah, bukan wasiat orang yang mewariskan. Kedua nas tersebut saling bertentangan secara lahiriyah, dan memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian antara keduanya, dengan cara bahwa yang dimaksud pada Surat Al-Baqarah (2): 180, adalah dua orang tua dan karib kerabat yang terhalangi mendapat warisan oleh suatu penghalang seperti adanya perbedaan agama.

Di antara cara penggabungan dan penyesuaian ialah men-*tâ'wîl*-kan salah satu dari dua nas, yaitu memalingkannya dari zahirnya. Dengan pen-*tâ'wîl*-an ini, maka ia tidak bertentangan dengan nas yang lain. Di antara cara

²⁹ An-Nisâ' (4): 11.

penggabungan dan penyesuaian ialah menganggap bahwa salah satu dari kedua nas itu men-*takhsîs*-kan terhadap keumuman nas yang lain, atau membatasi kemutlakannya. Kemudian yang *khas* itu men-*takhsîs*-kan terhadap keumuman nas yang lain, atau membatasi kemutlakannya. Kemudian yang *khas* diberlakukan pada tempatnya dan yang umum diberlakukan pada yang lainnya, yang *muqayyâd* diberlakukan pada tempatnya dan selainnya berlaku mutlak.³⁰

Jika tidak mungkin mengadakan penggabungan dan penyesuaian antara dua nas yang bertentangan, maka perlu diadakan suatu analisa dalam rangka men-*tarjih*-kan salah satu dari dua nas itu dari yang satu lagi. Jika pengkajian tersebut menampilkan keunggulan salah satu dari dua nas itu terhadap yang lain dengan salah satu cara *tarjih*, maka diamalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dâilil yang lebih *rajih*. Penggabungan ini adalah suatu penjelasan, sebab kedua nas tersebut tidak sama peringkatnya.³¹

Tarjih tersebut terkadang dari segi dalalah, maka yang ditunjuki oleh '*ibârat nas* diunggulkan atas makna yang ditunjuki oleh '*isyârat nas*. Seorang mufassir men-*tarjih*-kan nas yang mufassar atas nas yang zahir atau nas. Sebagaimana yang terdapat pada contoh-contoh ayat yang tersebut di atas.

Jika tidak mungkin untuk mengadakan penggabungan dan penyelesaian antara dua nas, dan dan tidak mungkin pula pen-*tarjih*-an salah satunya atas yang lain dengan salah satu cara *tarjih*, maka diadakan analisis dari segi sejarah pemunculan dua nas itu dari syar'i, kemudian jika diketahui bahwa

³⁰Muhammad Ibrâhîm Muhammad al-Hapnâwî, *at-Ta'ârud wa at-Tarjih*. hlm. 263.

³¹*Ibid.*, hlm. 263.

salah satu dari keduanya lebih dahulu dari pada yang lain, maka yang belakangan menasakhkan yang dahulu, kemudian diamalkan. Hal ini dapat diketahui dari perujukan kepada sebab turun ayat dan sebab kedatangan hadis. Contoh ayat yang telah diasebutkan di atas mengenai penasakhan sebagian ayat bagi suatu hukum sebagian ayat lain, adalah positif bahwa yang menasakhkan datang menyusul pada yang dinasakhkan. Jika tidak mungkin diadakan penggabungan dan penyesuaian antara dua nas, dan tidak pula mungkin diadakan pen-*tarjih*-an salah satunya dari yang lain, dan sejarah kedatangannya juga tidak diketahui, maka penggunaan dâli'l dua nas itu dihentikan, selanjutnya dalam ber-istidlâl atas hukum pada kasus yang di sana terdapat pertentangan itu yang diteliti dâli'l lain, seakan-akan ia merupakan kasus yang tidak ada nasnya. Hal ini merupakan suatu gambaran fiktif yang tidak ada dalam kenyataannya.³²

Jika ta'ârud terjadi antara dua dâli'l syar'i yang bukan nas, sebagaimana ta'ârud antara dua *qiyâs*, maka hal ini terkadang merupakan suatu ta'ârud yang hakiki, sebab boleh jadi salah satu dari dua *qiyâs* terhadap yang lain, maka *tarjih* diamalkan, dan di antara cara pen-*tarjih*-an salah satu dari dua *qiyâs* atas lain ialah 'illat salah satunya merupakan *mansûs* (dinyatakan dalam nas) sedangkan 'illat *qiyâs* yang lain di-istimbât-kan dari nas, atau 'illat salah satu

³²*Ibid.*, hlm. 297.

di-istimbât-kan melalui cara '*isyarah nas*, sedangkan '*illat qiyâs* yang lain di-istimbât-kan melalui cara kontekstual.³³

Dengan dasar teori tersebut secara teoritis, kerangka dan landasan teoretik penelitian ini bertumpu bahwa tindakan sosial (baca: *fiqh*) seseorang atau suatu kelompok merupakan hasil ciptaannya dalam memahami dan menerima *nas*, dengan penyesuaian terhadap dimensi ruang dan waktu maupun keadaan yang melatar-belakanginya dengan tujuan kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dalam memperoleh data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder,³⁴ dalam pengumpulan data mengenai kedua tokoh tersebut, baik tulisan langsung dari kedua tokoh maupun catatan dari sumber- sumber lain yang menyangkut kedua tokoh.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan, menganalisis kemudian membandingkan. Dengan analisis dan perbandingan diharapkan dapat lebih

³³Yûsuf Qaradawi, *Ijtihâd Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, Terj. Abû Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 24.

³⁴Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125

mendapatkan sesuatu yang lebih jelas mengenai jama'ah Jum'at dalam pemikiran Ahmad Rifai dan Hasbi ash-Shiddieqy.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka metode pencarian dan pengumpulan data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan, dengan menyelami data-data primer maupun data-data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah; *Nadham Taisir* karya Ahmad Rifa'i, juga terjemahannya "*Terjemahan Kitab Taisir, Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Shalat Jum'at*", yang di terjemahkan oleh H. Syadzirin Amin. Sedangkan untuk karya ash-Shiddieqy, seperti dalam buku "*Pedoman Shalat*" dan juga tulisannya dalam al-Jami'ah yang berjudul "*Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan juga atas Orang yang tidak ke Masjid*". Sedangkan data sekundernya adalah semua buku, tulisan maupun catatan yang ada kaitannya tentang pembahasan shalat Jum'at maupun tentang pembahasan kedua tokoh tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument deduktif, induktif, juga komparatif. Kesimpulan yang masih bersifat umum akan dianalisis sehingga akan menjadi data-data yang bersifat khusus, sebaliknya data-data yang bersifat khusus dari data primer maupun data sekunder akan dibuat suatu *generalisasi* sehingga nantinya akan diketahui akar pemikiran keduanya

guna menghasilkan akar pemikiran yang runut, terarah dan jelas. Sesudah itu akan dicari letak persamaan dan perbedaan dari pendapat maupun dâlîl yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut sehingga menghasilkan satu kesimpulan.

5. Pendekatan Penelitian

Dari data-data tersebut akan dianalisa melalui pendekatan hukum *normatif*, yaitu data yang terkumpul akan di analisa berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para fuqahâ. Di samping itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan *sosio-historis*, yaitu dengan melakukan pemahaman terhadap suatu kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan di mana kejadian itu muncul.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang didalamnya meliputi aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

³⁵Mukti Ali, 'Suatu Pembahasan tentang Metode dan Sistem', dalam *al-Jamiah* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1984), hlm. 24.

penelitian serta sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab dua, untuk menghantarkan kepada pokok permasalahan, maka pada bab ini akan mengutarakan biografi Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy, yang berisi tentang latar belakang pemikiran, pergerakan dan perjuangan, serta metode istidlal dan istimbat kedua tokoh tersebut dalam pengambilan sebuah hukum.

Bab tiga, memfokuskan pada bahasan tentang jumlah jama'ah Jum'at menurut Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy, maka bagian ini akan mengutarakan pandangan kedua tokoh tentang jama'ah shalat Jum'at beserta dâli'l yang digunakan.

Bab empat, analisis, yang akan mengutarakan perbandingan pendapat kedua tokoh, yang meliputi perbandingan terhadap jumlah jama'ah shalat Jum'at dengan melalui tipologi pemikiran tokoh yang dikaji serta analisa terhadap dâli'l yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, sehingga akan ditemukan pendapat yang lebih *rajih* dan relevan dalam kondisi sekarang ini.

Bab lima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan-pembahasan di atas, maka pada bagian ini, penyusun kemukakan kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu: bahwa Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy pun dalam menerapkan metode istidlâl istimbât hukum mereka, tidak lepas dari ketentuan dâliil dan nas yang *qat'i* (al-Qur'an dan hadis), yang merupakan dasar utama untuk mendukung istidlâl dan istimbât tersebut. Hal ini menandakan masih adanya unsur persamaan antara Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam menggunakan pendekatannya sebelum menentukan sebuah hukum, yaitu berangkat dari memahami ayat-ayat dan hadis-hadis serta yang ada kaitan dengan perbuatan manusia yang kemudian memahami nas-nas tersebut dengan melalui *ijmâ'*, *qiyâs*, maupun sumber hukum yang lain untuk kemaslahatan umat.

Penggabungan dan penyesuaian antara dua pendapat yang bertentangan, maka perlu diadakan suatu analisa dalam rangka men-*tarjih*-kan salah satu dari dua pendapat. Jika pengkajian tersebut menampilkan keunggulan salah satu dari dua pendapat tersebut terhadap pendapat yang lain dengan salah satu cara *tarjih*, maka pendapat tersebut diamalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dâliil yang lebih *rajih*. Berdasarkan uraian di atas, bahwa dengan jelas tidak mungkin untuk mengadakan penggabungan dan penyelesaian antara pendapat Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy mengenai penetapan

jumlah jama'ah Jum'at sebagai syarat sahnya shalat, sebab di samping berbeda dalil dalam sebagai penentuan sebuah hukum, mereka tidak hidup satu masa, kemudian lingkup masyarakat mereka juga berbeda.

Jadi, jika *ta'arud* terjadi antara dua *dālil syar'i* yang bukan nas, sebagaimana *ta'arud* antara dua *qiyās*, maka hal ini terkadang merupakan suatu *ta'arud* yang hakiki, sebab boleh jadi salah satu dari dua *qiyās* tersebut salah. Jika mungkin men-tarjih-kan salah satu dari dua *qiyās* terhadap yang lain, maka *tarjih* diamalkan, dan di antara cara pen-tarjih-an salah satu dari dua *qiyās* atas lain ialah '*illat* salah satunya merupakan *mansūs* (dinyatakan dalam nas) sedangkan '*illat qiyās* yang lain di-istimbât-kan dari nas, atau '*illat* salah satu di-istimbât-kan melalui cara '*isyārah nas*, sedangkan '*illat qiyās* yang lain di-istimbât-kan melalui cara kontekstual.

Jadi bila dikaitkan dengan pertentangan pendapat antara Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang jumlah jama'ah Jum'at, menurut hemat penyusun bahwa pendapat yang lebih rajih adalah pendapat M. Hasbi ash-Shiddieqy. Alasan dikatakan pendapat ash-Shiddieqy lebih rajih daripada pendapat Ahmad Rifa'i, adalah jelas terlihat pada metode *istidlāl* dan *istimāt* mereka.

Kelemahan dari pendapat Ahmad Rifa'i terletak pada pengambilan hukumnya yang menyalahi kaedah pen-tarjih-an. Artinya dari pengambilan metode hukumnya Ahmad Rifa'i sudah salah secara metode *tarjih*, sehingga pendapat M. Hasbi ash-Shiddieqy yang perlu diamalkan. Setelah terjadinya pen-tarjih-an antara kedua pendapat tersebut. Kemudian bisa juga dilihat dalam

pengambilan hukumnya Ahmad Rifa'i hanya ber-*taqlid* kepada salah satu madzab, yaitu madzab asy-Syâfi'i dengan mengambil pendapat *Qaul Qadim* Imam asy-Syâfi'i (meskipun sebenarnya ia memberi peluang untuk melakukan *ijtihad* bagi siapa saja yang memiliki kemampuan), sementara pendapat tersebut sudah di-takhsis-kan oleh pendapatnya yang lain yakni *Qaul Jadid*. Namun dalam permasalahan fiqh, terutama dalam menentukan permasalahan jumlah jama'ah shalat Jum'at seakan Ahmad Rifa'i menyalahi kelaziman prosedur metode *tarjih*, yang seharusnya beliau memilih dâ'îl yang kuat (*rajih*) atas yang sudah di sepakati dalam Mazhab asy-Syâfi'i, akan tetapi beliau lebih memilih dâ'îl yang lemah (*dâ'if*). Justru seharusnya Ahmad Rifa'i memakai pendapat yang imam asy-Syâfi'i yang *Qaul Jadid*, terlebih melihat kondisi kehidupan keagamaan masyarakat pada masanya sangat memprihatinkan, sehingga tidak ada kekhawatiran orang datang ke Masjid untuk menghadiri shalat Jum'at.

Sedangkan M. Hasbi ash-Shiddieqy, sangat menolak *taqlid* dan terlebih dalam penggunaan hadis-hadis dâ'if. Sehingga pendapat ash-Shiddieqy ini dapat men-tarjih-kan pendapat Ahmad Rifa'i. Dalam pengambilan hukumnya ash-Shiddieqy sangat berhati-hati sekali. Meskipun sepintas ash-Shiddieqy, menyalahi *jumhur*, namun, alasan-alasannya tentang shalat Jum'at dan berjama'ah mudah untuk di-logika dan diamalkan dengan berdasarkan pendapat yang kuat dan lebih *rajih* dari pada pendapat Ahmad Rifa'i yang di-*'illat* qiyâsnya dengan diistimbatkan secara kontekstual. Pen-tarjih-an ini melihat

apabila bertentangan antara yang pendapat yang dâif dengan yang sahîh, maka yang dimenangkan adalah yang pendapat yang sahîh.

B. Saran-Saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam pada umumnya, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian dan penggalian khusus terhadap masalah-masalah perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh Islam lainnya tentang berbagai macam pendapat dalam menentukan hukum-hukum Islam, dan dicarikan solusinya, agar umat Islam lebih merasakan kemaslahatan dan keadilan di dunia dan akhirat, terutama dalam melaksanakan ibadah fardu (seperti shalat, puasa dan sebagainya).
2. Untuk mengetahui perkembangan tentang perbedaan-perbedaan pendapat, selain permasalahan tersebut di atas, sudah menjadi tugas maha dasyat bagi para praktisi, guru dan sebagainya untuk membentuk sebuah lembaga atau forum diskusi atau lembaga badan hukum sendiri untuk menanganinya dengan serius, agar perselihan dan perbedaan di antara umat semakin dapat disingkirkan. Karena tidak sedikit seseorang yang hidup dalam masyarakat tidak mau mengikuti suatu kegiatan atau perkumpulan, hanya karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan mazhab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hamka, *Tafsir al Azhar*

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Asqalânî, Al-Hâfîz Ahmad bin 'Alî bin Hajar al-, *Bulûg al-Marâm*, Indonesia: Toha Putra Semarang, t. t.

Bukhâri, Imâm al-, *Şaḥiḥ al-Bukhâri*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.

Dâwûd, Abû, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirût: Dâr Qalam, t. t.

Nasâ'i an-, *Sunan an-Nasâ'i*, Beirût: Dâr-al-Fikr, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan Uşûl Fiqh

Ali, Mukti 'Suatu Pembahasan Tentang Metode dan Sistem', dalam *al-Jamiah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1984.

Amin, Syadzirin, *Pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu*, Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1994.

Arifin, Zaenal, *Kritik Sosial dalam Wacana Fiqh Pernikahan KH Ahmad Rifa'i* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 200. Skripsi tidak diterbitkan.

Aziz, Zainuddin Abdul, *I'ânah at-Ṭâlibîn*, Beirût: Dâr al-Fikri, 1996.

Dahlan Abdul Aziz, (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darban, Ahmad Adaby, *Rifa'iyah; Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Yogyakarta: Terawang Press, 2004.

Hapnâwî, Muhammad Ibrâhîm Muhammad al-, *at-Ta'ârud wa at-Tarjîh 'Inda al-Uşûliyyin*, Kairo: Dâr al-Wafâ' at-Ṭabâ'ah wa an-Nasr wa at-Taujî', 1989.

Harun, Nasroen, *Uşûl Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Havidzi, Irham, *Pandangan KH Ahmad Rifa'i Tentang Wali Nikah dan Saksi Nikah dalam Kitab Tabyin al Islahi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000. Skripsi tidak diterbitkan.
- Khalâf, Abdul Wahâb, *Ilmu Uşûl Fiqh*, Terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- , *Ilmu Uşûl Fiqh*, Terj. Moh. Juhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Makki, Muhammad 'Ali bin Husain al-, *Inârah ad-Dûjâ*, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Marsilah, *Shalat Menurut Penafsiran Hasbi*, Yogyakarta: Fakultas IAIN Sunan Kalijaga, 1999, Skripsi tidak diterbitkan.
- Masnun, *Pemikiran TM. Hasbi Ash-Shiddiegy tentang Sumber Hukum Islam* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999. Skripsi tidak diterbitkan.
- Muchtar, Kamal, et. al., *Uşûl Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nata, Abudin, *Metodologi Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nurcahyo, Imam Aji, *Metode Instimbât Hukum K.H Ahmad Rifa'i*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001. Skripsi tidak diterbitkan.
- Nurkholis, *Studi Atas Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiegy tentang Hukum Shalat Jum'at*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999. Skripsi tidak diterbitkan.
- Qaradawi, Yûsuf, *Ijtihâd Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, Terj. Abû Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rahman, Asjmani A., *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rifa'i, Ahmad, *Al-Abyân al-Hawaij*, Manuskrip 1267 H.
- , *Kitâb Taisîr*, Terj. Ahmad Syadzirin Amin, Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah: 2004.
- , *Nadam Taisîr*, t. t. t. p. 1255 H.
- , *Riwâyah al-Himmah*, t t. tn. p. t. t.

-----, *Terjemahan Kitâb Taisîr, Kemudahan dalam Penyelenggaraan Shalat Jum'at*, Terj. Syadzirin Amin, Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, 2004.

Romli, A. Chodri, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.

Shiddieqy, M. Hasbi ash-, 'Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan juga atas Orang yang tidak ke Masjid' dalam *Al-Jami'ah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1974.

-----, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

-----, *Pedoman Shalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 1997.

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shiddieqy, Nourozzaman, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Thoheri, A., *Riayah al-Himmat I*, Wonosobo: tp. t. t.

Uman Khairul dan Akhyar Aminudin, *Uşûl Fiqh II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

4. Kelompok Lain-lain

Amin, H. Syadzirin, *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*, Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman, 1996.

Djamil, Abdul, *Perlawanan Kiat Desa; Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Fauzani, Fauzan al-, *Tasawuf Ahli Sunah*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Intepretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.

Shiddieqy, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
2	2	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
3	3	5	Melaksanakan shalat jum'at diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang telah bermimpi.
4	14	28	Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.
5	15	29	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

BAB II

6	28	13	Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaum kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
---	----	----	--

BAB III

7	43	3	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
8	43	4	Shalat Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam berjama'ah kecuali empat perkara; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit
9	45	5	Bahwasanya Rasulullah Saw, melaksanakan jama'ah Jum'at di Kota Madinah, dan mereka berkumpul 40 orang laki-laki.
10	47	10	Bahwasanya dalam shalat Jum'at ada jumlah empat puluh atau di atas empat puluh jama'ah.
11	47	11	Shalat Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam berjama'ah kecuali empat perkara; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit.
12	49	16	Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
13	50	19	Shalat Jum'at adalah hak yang wajib bagi setiap orang Muslim.

13	50	19	"Shalat Jum'at adalah hak yang wajib bagi setiap orang Muslim".
14	50	20	"Melaksanakan shalat jum'at diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang telah bermimpi"
15	51	25	"Shalat Jum'at itu dua raka'at dan shalat safar itu dua rakaat, sempurna bukan ditingkaskan. Demikian perintah dan telah sia-sia orang yang mengada-ada".
16	51	26	"Shalat Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam berjama'ah kecuali empat perkara; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit".

BAB IV

17	65	21	"Sesungguhnya bagi Imam asy-Syafi'I r.a di dalam hal tersebut ada tiga pendapat, salah satunya ialah qaul jadid di Negeri Mesir, sesungguhnya paling sedikit bilangan berjama'ah di dalam shalat Jum'at itu sebanyak 40 orang laki-laki, merdeka, berakal, balig, yang benar-benar bacaan fatihahnya, tahiyat, dan sebagainya, yang sudah benar shalatnya dan mereka berumah tangga di tempat yang di dalamnya didirikan shalat Jum'at; dan pendapat kedua, qaul qadim, ketika berada di negeri Baghdad, salah satunya ialah; sesungguhnya paling sedikit bilangan berjama'ah shalat Jum'at adalah empat orang dengan syarat-syarat tersebut, dan qaul yang kedua itu bilangan berjama'ah shalat Jum'at dua belas orang dengan syarat-syarat tersebut juga"
18	67	24	"Sesungguhnya orang awam, ketika mengikuti orang yang berkata, membolehkan dengan pendapat sebagian dari para sahabat asy-Syafi'I, maka tidak ada kesukaran baginya di dalam taqlid menganut pendapat yang lemah. Dan tidak terjadi kesukaran pula, bahkan, tatkala sudah diketahui hendak taqlid kepada orang yang berkata membolehkan, sebagian dari para sahabat Imam asy-Syafi'I, mendirikan shalat Jum'at dengan berjama'ah empat orang atau dua belas orang, maka tidak lah ada kesukaran dalam megikuti pendapat seperti itu"

19	69	26	"Bahwa pendapat yang lemah dalam Mazhab asy-Syafi'i itu boleh juga dan sah menganut pada pendapatnya dengan tujuan mengamalkan ibadah dengan syarat diketahui kelemahannya, dan tidak boleh untuk berfatwa itlaq".
20	70	28	"Bahwasanya di antara para sahabat Imam asy-Syafi'i merajihkan pada pendapat lama (qaul qadim) dengan sesungguhnya paling sedikit bilangan berjamaah mereka dalam shalat Jum'at adalah empat orang, dan di anatar para sahabat pula merajihkan pendapat lama kedua (qaul qadim tsani) dengan sesungguhnya paling sedikit bilangan shalat berjama'ah mereka dalam shalat Jum'at, adalah dua belas orang".
21	71	31	"Shalat Jum'at itu adalah hak yang wajib atas setiap muslim dalam berjama'ah kecuali empat perkara; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit".
22	76	39	"Tidak ada Hadis yang sahih yang menentukan bilangan shalat Jum'at"
23	76	40	"Dan sungguh telah datang beberapa hadis yang menunjukkan kepada cukup dengan bilangan yang kurang dari empat puluh untuk jama'ah Jum'at".
24	76	41	"Tidak ada satu hadispun yang sahih mengenai ketentuan bilangan untuk shalat Jum'at".
25	78	44	"Shalatlah kalian, sebagaimana kalian lihat aku shalat".

BIOGRAFI ULAMA

1. Yûsuf Qaradawi

Beliau dilahirkan di Desa Sifit Turâb Mesir, pada tahun 1926 M dengan nama Yûsuf Abdullah al-Qaradawi. Dalam masa yang relatif masih kanak-kanak, beliau sudah rajin menulis dan menghafal al-Qur'ân, karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya. Karena kemahirannya inilah beliau justru dipanggil dengan nama as-Syekh al-Qaradawi oleh orang-orang disekelilingnya.

Yûsuf Qaradawi mendapat gelar Doktoral dengan Disertasinya az-Zakât wa Asrâruh fî al-Hâl al-Masyâkil al-'Ijtimâ'iyah pada Universitas al-Azhâr dengan predikat Cumlaude. Kini beliau disibukkan dengan menulis dan sebagainya. Beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sejarah Nabi, pada Universitas yang sama.

Yûsuf Qaradawi adalah seorang cendekiawan yang banyak mempunyai karya tulis di hampir semua bidang ilmu keagamaan. Beberapa karya tulisnya antara lain:

- Fiqh az-Zakât
- Ijtihâd asy-Syari'ah
- al-Halâl wa al-Harâm
- dll

2. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904, putra dari Teuku H. Hussain, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan darah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau mulai belajar pada ayahnya, kemudian masuk suatu Pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab kepada Syekh Muhammad Ibnu Salim al-Kahi, setelah itu beliau masuk Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Beliau mendirikan madrasah al-Irsyad di Lhoksumawe, tahun 1952 menjadi Dosen PTAIN Yogyakarta (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, tahun 1958 menjadi anggota konstituante, tahun 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqh pada Fakultas tersebut.

Hasil karya beliau antara lain;

- al-Islâm
- Pedoman Zakât
- Pedoman Shalât
- Pedoman Puasa
- Koleksi Hadis-hadis Hukum
- Pengantar Fiqh Mu'amalat
- dll.

Oleh karena karya-karya tersebut, beliau mendapat gelar Doktor HC., dalam bidang Hukum Islam. Beliau wafat dalam rangka berangkat haji di Karantina Haji Jakarta tahun 1975.

3. Imam al-Bukhâri.

Nama lengkapnya adalah Abû Abdullah bin Ismâil bin Ibrâhîm bin Mugîrah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhâra suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawâl 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'ân. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Al-Bukhâri adalah orang pertama penyusun kitab Şahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jâmi' as-Şahih" yang terkenal dengan Şahih al-Bukhâri. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

4. Imâm asy-Syâfi'î

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imâm Abû Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhamad bin Idrîs asy-Syâfi'î. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Hâlid az-Zânni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Di samping itu beliau belajar kepada Imâm Mâlik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Iraq. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirilah istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "Kitâb ar-Risâlah" lalu "Kitâb al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab asy-Syâfi'î. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Ĥadiş dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imâm bin Hanbal, Abû Ishâq, al-Fairrus 'Abadi, Abû Hâmid al-Gâzalî dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

5. Ahmad Adaby Darban

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 1952, putra dari HM. Darban bin Ahmad Wardi dengan Hj. Siti Aminah Binti Ichsan. Mengenyam pendidikan TK Bustanul Aftal Kauman, SD Muhammadiyah Ngupasa, SMP Muhammadiyah I Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta, kemudian kuliah di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM Yogyakarta (lulus tahun 1980).

Pada tahun 1982 diangkat sebagai Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM Yogyakarta, beberapa tahun kemudian diberi kesempatan belajar S2 Jurusan Humaniora di Fakultas Pasca Sarjana UGM (lulus tahun 1987), dengan tesis berjudul: 'Rifa'iyah; Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982'.

Pada tahun 1985 mendapat penghargaan sebagai 'Dosen Teladan I' tingkat Fakultas, kemudian pada tahun 1986 mendapat penghargaan sebagai 'Dosen

Teladan II' tingkat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. tahun 1992 sampai 1997 mendapat amanah sebagai Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, kemudian pada tahun 19967-1998 mendapat amanah bertugas sebagai Ketua Program Studi Kearsipan (Diploma III) Fakultas UGM. Pada bulan Juni 1998 sampai 2001 mendapat amanah bertugas sebagai Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Sastra UGM. Dan mulai bulan Februari 2002 diberi tugas sebagai wakil pengelola program Studi Sejarah S2 Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Beberapa pengalaman yang pernah di jalani antara lain; pernah belajar pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Yogyakarta selama dua tahun (1964-1966); mengikuti 'Kursus al-Kitab Hidup Baru' sampai selesai (1970). Dalam bidang kemasyarakatan, sebagai sekretaris Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Sosrokusuman Danurejan Yogyakarta (1967-1969); Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kodya Yogyakarta tahun 1974-1976); sebagai staf Departemen Pembina Ruhani Pimpinan Pusat Lembaga Seni Bela diri tapak Suci Putera Muhammadiyah tahun 1987-1995; dan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka tahun 1995-2000. Adapun organisasi profesi yang dimasuki adalah 'Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) Cabang Yogyakarta sebagai Ketua Umum.

Karya-karya ilmiah yang pernah ditulis:

- a. Fragmenta Sejarah Islam di Indonesia (1984)
- b. Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia (1985)
- c. Peran serta Islam dalam Perjuangan di Indonesia (1988)
- d. Historiografi; Sebuah Catatan (1992)
- e. dll.

Ahmad Darby Darban menikah dengan seorang gadis cantik cantik dengan memiliki nama Hj. Indah Khusnoati, dan dikarunia lima putra dan putri; Ika Fatihah, Rafiqah Hajar, Ma'rifatul Mujahidah, Ahmad Makky ar-Razi dan Syarifah Hanim. Keluarga ini bertempat tinggal di Kauman Gm I/ 355 Yogyakarta.

Curriculum Vitae

1. Nama : Koharudin Jafar
2. Nim : 00360183
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat Lahir : Pemalang
5. Tanggal Lahir : 22 Nopember 1981
6. Alamat Rumah : Ds. Loning Rt 09 /03 Kec.Petaruka
Kab.Pemalang
7. Alamat Di Yogya : Kranyak Kulon RT 10/52 No 224
Sewon Bantul Yogyakarta

Nama Orang Tua

1. Nama Bapak : Sujatmo
Pekerjaan : Tani
2. Nama Ibu : Parikhah Khasanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat Orang Tua : Ds. Loning Rt 09 /03 Kec.Petaruka
Kab.Pemalang

Riwayat Pendidikan

- SD Negei Loning 03 : Lulus Tahun 1994
- SLTP Negeri 02 Petarukan : Lulus Tahun 1997
- SMU Negeri 02 Pemalang : Lulus Tahun 2000
- UIN : Masuk Tahun 2000